



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2008

No. Urut: 03

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf "a " di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera

- Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- g. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas badan;
- h. Inspektorat adalah Unsur Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi;

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut:
 1. Inspektorat Provinsi;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pendidikan Dan Pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
 7. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana;
 8. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 9. Badan Perpustakaan Dan Kearsipan;
 10. Badan Ketahanan Pangan;
 11. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi

12. Kantor Penghubung;
- (2) Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi, terdiri dari:
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Perencanaan;
 2. Sub. Bagian Evaluasi Dan Pelaporan;
 3. Sub. Bagian Administrasi dan Umum;

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari;
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari;
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari;
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari;
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;
 3. Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Sub Bidang SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Sub Bidang Pemerintahan;
 4. Bidang Pengembangan Wilayah & Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 2. Sub Bidang Lingkungan Hidup;
 5. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Sarana Perekonomian;
 2. Sub Bidang Produksi;
 6. Bidang Statistik & Pengendalian Pembangunan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Data Dan Informasi Pembangunan;
 2. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi;
 7. Bidang Penelitian Dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penerapan Teknologi;
 2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Dan Kondisi Sosial;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;
- b. Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1). Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Formasi Dan Pengadaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Formasi;
 2. Sub Bidang Pengadaan Dan Pensiun;

- d. Bidang Mutasi Kepegawaian, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kepangkatan;
 2. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Penempatan;
 - e. Bidang Data Dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengolahan Data Dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai;
 - f. Bidang Disiplin dan Pembinaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Disiplin Pegawai;
 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 15

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 16

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan, Analisa Kebutuhan Diklat dan Sertifikasi;
 2. Sub Bidang Pengembangan, Kerjasama Antar Lembaga, Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Bidang Diklat Pimpinan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Diklat Pimpinan;
 2. Sub Bidang Diklat Kader;
 - e. Bidang Diklat Teknis, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Diklat Teknis Administrasi dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Diklat Teknis Pembangunan;
 - f. Bidang Diklat Fungsional, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Diklat Fungsional Kediklatan;
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 19**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 20**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 21

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - f. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Ideologi Dan Wasbang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Bina Ideologi;
 2. Sub Bidang Bina Wasbang;
 - d. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang PAM dan Waspadnas;
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
 2. Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
 - f. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas;

2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu;
- g. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 1. Sub Bidang Potensi Lin 41
 2. Sub Bidang Rahdal Satuan Lini 42;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 23

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 24

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 25

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub. Bagian Keuangan;
3. Sub. Bagian Program; 42
- c. Bidang Kelembagaan Dan Perencanaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Dan Perencanaan Partisipatif;
 2. Sub Bidang Pendataan Potensi Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- d. Bidang Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Adat Sosial Dan Tenaga Kerja Pedesaan.
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Ketahanan Pangan, Produksi Dan Pemasaran;
- f. Bidang Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pendayagunaan Lahan, Prasarana Dan Sarana Pedesaan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 27

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 28

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

F 43 '

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Data Dan Informasi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Data Informasi Dan Pelaporan PUG dan Anak;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi Keluarga Berencana;
 - d. Bidang Pengarusutamaan Gender, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Advokasi Dan Fasilitas PUG;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan;
 - e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak;
 - f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga;
 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

RAR X ORGANISASI BADAN 44 ENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 31

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 32

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan hidup.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari:
- Kepala Badan;
 - Sekretariat terdiri dari:
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub. Bagian Keuangan;
 - Sub. Bagian Program; 45
 - Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dan Informasi Lingkungan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Akreditasi Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
 - Sub Bidang Evaluasi Dan Informasi Lingkungan;
 - Bidang Pengawasan, Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - Bidang Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Amdal dan UKL/UPL;
 - Sub Bidang Pembinaan Hukum dan Perizinan Pengelolaan Lingkungan;
 - Bidang Pembinaan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut;
 - Sub Bidang Pembinaan, Konservasi Sumber Daya Lahan;
 - Unit Pelaksana Teknis.
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 35

- Badan Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- Badan Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Badan Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

46

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Badan Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
- Kepala Badan;
 - Sekretariat terdiri dari:
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub. Bagian Keuangan;
 - Sub. Bagian Program;
 - Bidang Layanan Perpustakaan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Layanan Umum;
 - Sub Bidang Layanan Eksistensi Dan Promosi;
 - Bidang Otomasi Dan Pengolahan Bahan Pustaka, terdiri dari:
 - Sub Bidang Otomasi Perpustakaan;
 - Sub Bidang Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka;
 - Bidang Deposit, Pengamatan Dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri dari:
 - Sub Bidang Deposit Dan Pengamatan;
 - Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka;
 - Bidang Pembinaan Perpustakaan Dan Kearsipan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pembinaan SDM Kelembagaan Dan Sistem Perpustakaan

- 2. Sub Bidang Pembinaan SDM Dan Sistem Kearsipan;
- g. Bidang Pengelolaan Arsip Statis, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Akuisisi Dan Pengolahan;
 - 2. Sub Bidang Layanan Dan Perluasan Khasanah;
- h. Bidang Pengelolaan Arsip In aktif terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penyimpanan 47 golahan;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Kearsipan;
- i. Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Bahan Konvensional;
 - 2. Sub Bidang Bahan Media Baru;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 39

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 40

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan dan pengendalian Pangan.

Pasal 41

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;

- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan 48 inisasi
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Ketersediaan Dan Kelembagaan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Cadangan Pangan;
 - d. Bidang Distribusi Dan Harga Pangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Distribusi Dan Akses Pangan;
 - 2. Sub Bidang Harga Pangan;
 - e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pangan;
 - f. Bidang Kewaspadaan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kerawanan Pangan;
 - 2. Sub Bidang Keamanan Pangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
ORGANISASI BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL PROVINSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 43

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam urusan Penanaman Modal.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 44

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Penanaman Modal;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Investasi dan Penanaman Modal;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Data dan Informasi;
 2. Sub Bidang Analisa Program;
 - d. Bidang Promosi Dan Kerjasama;
 1. Sub Bidang Promosi dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama;
 - e. Bidang Pelayanan Dan Pengendalian, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang Pengendalian Dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL 50
ORGANISASI KANTOR PENGHUBUNG
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 46

- (1) Kantor Penghubung merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam urusan kehumasan, protokoler dan promosi serta hubungan antar lembaga di Jakarta.
- (2) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 47

- (1) Kantor Penghubung mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Jakarta.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Kantor Penghubung mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar lembaga di Jakarta;
 - c. Penyelenggaraan promosi daerah di Jakarta;
 - d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan dan aset kantor;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan dan penyusunan rencana dan program kantor;
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pembinaan Jabatan Fungsional;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan;
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga Dan Promosi;
 - e. Seksi Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penghubung sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merup 51 agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan urusan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Seksi;
 - d. Kelompok Jabatn Fungsional
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 50

Kelempok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XVII TA 52 JA Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas Satuan Organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 53

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 55

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 56

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Satuan organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAR XVIII ESE 53 ING Pasal 58

Eselonering Pejabat Struktural Inspektorat, Badan dan Kantor disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX PEMBIAYAAN Pasal 59

Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan/Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 60

Uraian Tugas Inspektorat, Badan/Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61

Kepala Badan, Kantor beserta pejabat struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya, sampai ditetapkannya Kepala Badan, Kepala Kantor beserta pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII PENUTUP Pasal 62

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan, Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan, Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 54 nggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mungintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 21 Juli 2008
GOVERNOR SUMATERA BARAT

dto

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 21 Juli 2008
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

DRS. H. YOHANNES DAHLAN
Pembina Utama Mudya, Nip. 410003662

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008 NOMOR: 3

PERATURAN

55

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya-tidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait

dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah, maka disusun organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan dan ~~perataan~~ organisasi dimaksud disesuaikan dengan tingkat perkembangan ⁵⁶ dan prediksi perkembangan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat selama 5 tahun yang akan datang. Dengan memperhitungkan kondisi dan potensi Daerah, serta permasalahan yang harus diatasi, maka struktur organisasi dinas daerah diharapkan mampu mengimbangi pesatnya perkembangan dinamika masyarakat Sumatera Barat.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi Dinas dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan fungsi Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 63 : Cukup Jelas.